

Legalitas Perizinan Penggalian Tanah Galian C Menjadi Tanah Timbun Menggunakan Alat Berat

Abdul Rohim, Herawati
Universitas Bojonegoro
rohimabdul@gmail.com

Abstrak

Proses legalitas perizinan penggalian tanah galian C menjadi tanah timbun menggunakan alat berat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. Dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini menyebabkan perubahan pada urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dari kewenangan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasilnya Dalam prakteknya legalitas izin usaha tambang batuan di Kabupaten Bojonegoro semua berjalan secara normatif dan mudah, karena Kabupaten sebagai fasilitator sedangkan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun juga ada yang tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain yang tidak memiliki izin tetapi telah beroperasi, pertambangan di Bojonegoro.

Kata Kunci : Penggalian Tanah; Menggunakan Alat Berat.

Abstract

The legality process of licensing the excavation of excavation land C into landfill using heavy equipment at the Bojonegoro Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPSTP). Where Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This change has caused a change in government affairs in the field of energy and mineral resources related to the direct utilization of geothermal from the authority of the Regency/City region to the authority of the Provincial Government. This research uses the Statute Approach, which is an approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. As a result, in practice, the legality of rock mining business permits in Bojonegoro Regency all runs normatively and easily, because the Regency is the facilitator while the authority is by the East Java Provincial Government. But there are also those who do not meet the criteria that have been set. In addition to those who do not have permits but have been operating, mining in Bojonegoro.

Keywords : Excavating the Land; Using Heavy Equipment.

Pendahuluan

Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang yang mempunyai ketergantungan pembangunan ekonomi pada keberadaan sumber daya alam yang dimiliki. “Sejarah mencatat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada yang percaya bahwa tidak tersedianya sumber daya alam yang cukup yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan. Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasaribu et al., 2022).

Pada umumnya di negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dalam pembangunan ekonominya akan lebih ditekankan dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi eksploitasi pada sumber daya alam ini masih minim yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini cenderung menyebabkan eksploitasi secara besar-besaran untuk mengejar pembangunan ekonomi yang ketinggalan dari negara maju. Sehingga kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang tersebut berguna bagi pembangunan negara. Hal ini secara langsung dapat terlihat dalam peningkatan devisa negara melalui pajak atau kewajiban untuk membayar royalti kepada negara. Di samping itu pertambangan juga berfungsi sebagai lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar maupun masyarakat luar yang membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam yang sangatlah besar. Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah mineral bukan logam dan batuan, salah satunya adalah tanah. Hal ini

menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar kabupaten untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang, dikarenakan bisnis pertambangan sangatlah menguntungkan (M. Gaffar, 2016).

Pertambangan merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Namun masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan pertambangan di Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dan kemudahan yang lebih tanpa memiliki izin. Melakukan suatu usaha pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu kegiatan yang terlarang dan dapat dikenakan sanksi namun sulit untuk diberantas, dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih memilih mendapatkan banyak keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir, proses penambangan haruslah memiliki izin. Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang MINERBA menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP). Namun kenyataannya banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan penggalian terutama di Kabupaten Bojonegoro, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki Izin Usaha Penggalian yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Nalle, 2016).

Metode Penelitian

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis (Puji Rahayu Ningsih & Wiryosutomo, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Legalitas Perizinan Penggalian Tanah Galian C

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya. Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang mereka beli dan nikmati. Dalam penerapannya, ada bermacam-macam bentuk legalitas usaha. Legalitas usaha yang dipilih ini nantinya juga akan memberikan pengaruh berupa dampak terhadap jalannya usaha tersebut. Apabila pemilihan legalitas usaha dilakukan secara tepat maka akan menambah value dari usaha tersebut (Sugiarta, n.d.).

Izin merupakan instrument hukum admistrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan. Jenis dan prosedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam, rumit, dan sukar di telusuri, sehingga menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industry. Izin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin di larang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dan menjadi instrument yang paling penting. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk mencegah terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha (Sriwahyuni & Syamsir, 2023).

Hak, Kewajiban, Larangan, dan Tanggung Jawab Pemegang Izin a. Hak Pemegang Izin: Melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin. Melarang pihak lain yang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin yang telah diberikan. Mengadakan konsultasi teknis dengan dinas/instansi terkait. b. Kewajiban Pemegang Izin: Melakukan penambangan sesuai syarat dan ketentuan teknis yang telah

ditentukan dalam izin. Melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara priodik kepada kepala dinas. c. Kewajiban Membayar Retribusi Perizinan Membayar pajak pertambahan bahan galian golongan C kepada pemerintah kabupaten/kota setempat (Amanda, 2023). Membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan C pada sumber air kepada perum jasa tirta. Membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tangkis, tanggul dan bantaran sungai. Memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai adanya akibat penambangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan undang-undang serta petunjuk instansi yang berwenang. Menghentikan seluruh atau sebagian penambangan jika terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai menimbulkan bahaya Menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat pertambangan. d. Larangan Pemegang izin: Melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang di tetapkan dalam izin. Menggadaikan, memindah tangankan atau menjual izin yang telah di berikan kepada pihak lain dengan alasan apapun. e. Tanggung Jawab Pemegang izin: Tanggung jawab terhadap kewajiban yang telah di tetapkan SIPD. Tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat eksploitasi pertambangan (Wahidah & Fakhurrazi, 2017).

Prosedur Perizinan Usaha Penggalian Tanah Galian C

Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sesuai dengan namanya IPR maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009). Bupati/Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat daerah setempat yang mana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang mengenal delegering atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Oleh karena camat bertindak atas nama

bupati/walikota untuk memberikan IPR kepada penduduk setempat. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka prosedurnya pemohon wajib menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada bupati/walikota. Meskipun sudah ada pendelegasian wewenang kepada camat, namun permohonan IPR tetap ditulis kepada bupati/walikota setempat. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur (Setiyawan, 2023).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur, yakni meliputi untuk kegiatan Eksploitasi dan Pengangkutan. Darongke mengemukakan bahwa: “Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat maka harus memenuhi beberapa syarat Administratif. Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi”. Administrasi adalah suatu kegiatan dimana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon (M.J Takalapeta et al., 2019).

Legalitas Perizinan Penggalian Tanah Galian C Menjadi Tanah Timbun Menggunakan Alat Berat

Tanah sebagai sumber bahan galian maupun sebagai unsur ruang merupakan wahana yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang jumlahnya terbatas dan disediakan untuk manusia serta makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan. Tanah memiliki keterbatasan sementara disisi lain kebutuhan manusia akan tanah setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat besar. Akibatnya kebutuhan akan tanah khususnya di daerah perkotaan semakin terbatas sehingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan kemampuan atau daya dukung tanah yang tersedia dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik kepentingan atas penggunaan tanah, tanpa memperhatikan kaidah kaidah pelestarian lingkungan dan arahan tata ruang wilayah, yang menyebabkan tanah tidak bisa lagi memberikan manfaat yang optimal bagi kemakmuran masyarakat. Kegiatan penambangan dilakukan secara

sederhana dengan cara mengeruk bukit dengan menggunakan alat berat atau excavator selanjutnya dimasukkan kedalam mobil truk terbuka, kemudian ditutup dengan terpal plastik selanjutnya diangkut ke berbagai lokasi proyek pembangunan yang membutuhkan penimbunan (Diasa et al., 2020).

Dalam proses kegiatan penambangan ini diduga dijumpai berbagai dampak lingkungan mulai dari saat penambangan sampai pengangkutan diantaranya terjadinya perubahan bentang alam, perubahan penggunaan tanah, kebisingan, longsor dan debu. Kegiatan pertambangan bahan galian tanah timbunan di Kabupaten Bojonegoro telah berlangsung cukup lama, tetapi kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan relatif diabaikan dan tidak pernah berubah, yang berubah adalah peningkatan eksploitasinya semata-mata untuk mengejar keuntungan yang lebih besar. Kegiatan penambangan dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif (Aulia et al., 2024).

Dampak positifnya adalah tersedianya bahan material tanah timbun dalam rangka pematangan tanah untuk konstruksi bangunan, tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatnya pendapatan daerah melalui retribusi, pajak daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya adalah masyarakat sekitar areal penambangan. Dampak negatif kegiatan pertambangan, menurut adalah “Terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan kualitas fisik, kimia dan biologi. Penurunan kualitas tanah akan sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena dengan menurunnya fungsi daya guna lahan berarti juga menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang bergantung pada sumberdaya alam (Pratama & Surur, 2021).

Kesimpulan

Bahwa dalam prakteknya legalitas izin usaha tambang batuan di Kabupaten Bojonegoro semua berjalan secara normatif dan mudah, karena Kabupaten sebagai fasilitator sedangkan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun juga ada yang tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain yang tidak memiliki izin tetapi telah beroperasi, pertambangan di Bojonegoro. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pemberi izin. Masalah tambang batuan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik ke

luar maupun ke dalam sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Pusat harus menyerahkan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Daftar Pustaka

- Amanda, M. R. (2023). Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission. *Jurnal Officium Notarium*, 3(2), 174–182. <https://doi.org/10.20885/jon.vol3.iss2.art8>
- Aulia, S., Albar, A., & Kahfi, A. (2024). *Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba; Analisis Fiqh Bi'ah*. 05(1), 72–88. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.40066>
- Diasa, I. W., Sudika, I. G. M., & Yasa, I. W. M. (2020). Kajian Kombinasi Alat Berat untuk Galian Basement Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Bpmd Kabupaten Gianyar. *Jurnal Teknik Gradien*, 12(1). <http://ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/view/468%0Ahttps://ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/468/427>
- M. Gaffar, J. (2016). Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 205. <https://doi.org/10.31078/jk1021>
- M.J Takalapeta, I., Pello, J., & Yohanes, S. (2019). Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jatiswara*, 34(3), 268–282. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.220>
- Nalle, V. I. W. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 473. <https://doi.org/10.31078/jk933>
- Pasaribu, R., Tampubolon, D., & Hamidi, W. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Dan pertumbuhan Penduduk, Terhadap Kesempatan Kerja Diprovinsi Riau Periode 2011-2020. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2(2), 99–110. <https://doi.org/10.52300/jepp.v2i2.7464>
- Pratama, M. R., & Surur, F. (2021). Pengaruh Aktivitas Tambang Galian C Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 7(1), 13–23. <https://doi.org/10.29303/jstl.v7i1.200>
- Puji Rahayu Ningsih, & Wiryosutomo, H. W. (2022). Studi Kepustakaan Peran Pola Asuh

- Orang Tua Demokratis Dalam Memberikan Motivasi Belajar Siswa Saat Pandemi Studi Kepustakaan Peran Pola Asuh Orang Tua Demokratis Dalam Memberikan Motivasi Belajar Siswa Saat Pandemi Puji Rahayu Ningsih Hadi Warsito Wiryos. *Jurnal BK UNESA*, 12(3), 938–946. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/46239>
- Setiyawan, T. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Tambang Galian C Komoditas*. 15(1), 20–24.
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/9367%0Ahttps://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/9367/3858>
- Sriwahyuni, R., & Syamsir, S. (2023). Administrasi Perizinan Galian C di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2(3), 281–286.
<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.114>
- Sugiarta, I. M. D. E. (n.d.). *Legalitas Penambangan Material*. 1–16.
- Wahidah & Fakhrrurazi. (2017). Perizinan Tambang Galian C Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 154–165.